



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR 1112 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN *MICRO TEACHING*
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan *Micro Teaching* di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- b. bahwa dengan ditetapkan Tim Penyusun Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, maka tim bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Tim Penyusun Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muahammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2021 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN *MICRO TEACHING* FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya;

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2022



DEKAN,

MUHAMMAD EKA MAHMUD

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Nomor : 1112 Tahun 2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Tentang : Tim Penyusun Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022

Pengarah : Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag.
Penanggung Jawab : Dr. Husni Idris, M.Pd.
Ketua : Rostanti Toba, M.Pd.
Sekretaris : Wildan Saugi, M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Kautsar Eka Wardhana, M.Pd.
2. Edi Murdani, M.Pd.
3. Nurhikmah, M.Si.
4. Suhartini, M.Pd.
5. Firnanda Pradana Putra, M.Pd.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2022



DEKAN,

MUCHAMMAD EKA MAHMUD